

KUALITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PADA PENERAPAN *ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW*

Oleh:

Ayunda Mariska Astari¹
I Dewa Gede Dana Sugama²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: mariskaastari1@gmail.com, dewasugama@ymail.com.

Abstract. *In general, investigation can be said to be a stage in resolving a criminal case, which is carried out after the process or investigation stage. In the event that an incident is known to involve a criminal act (under investigation), then that is when the investigation process continues. Giving the fulfillment of the suspect's human rights first priority throughout the inquiry process is crucial. This include making sure the suspect has legal defense, is informed of their rights and authorities, and is shielded from any kind of torture. In simple terms, this principle illustrates that criminal law does not recognize the term privilege or special treatment, especially in investigative practices. Equal protection under the law is a fundamental concept, and it is critical to understand how it is applied in Indonesia. Since the results and quality of investigations into criminal acts carried out by law enforcement officers in the country can have a significant impact on the country's commitment to this principle in enforcing human rights criminal law, it is important to take these factors into account. tall man. Using an appropriate research strategy is critical for resolving the above mentioned problems. A combination of normative and empirical legal methods have been used here by the author. Conclusions drawn from this study show that Equality Before the Law is not entirely upheld in Indonesian investigations.*

Keywords: *Investigation, Principle of Equality Before the Law, Human Rights.*

KUALITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PADA PENERAPAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*

Abstrak. Pada umumnya penyidikan dapat dikatakan sebagai suatu tahapan penyelesaian suatu perkara pidana yang dimana hal ini dilakukan setelah proses atau tahap penyelidikan. Dalam hal diketahuinya suatu peristiwa terdapat tindak pidana (dalam penyelidikan), maka pada saat itulah proses penyidikan dilanjutkan. Penghormatan terhadap hak asasi manusia tersangka harus menjadi prioritas utama dalam proses penyidikan. Sebagai bagian dari proses ini, penting untuk memastikan bahwa tersangka mengetahui hak-hak dan kewenangannya, mampu mendapatkan bantuan hukum, dan aman dari penyiksaan. Khususnya dalam konteks investigasi, prinsip ini membuat sangat jelas bahwa perlakuan istimewa tidak diakui oleh hukum pidana. Perlindungan yang sama di bawah hukum adalah konsep yang fundamental, dan sangat penting untuk memahami bagaimana hal ini diterapkan di Indonesia. Karena adanya potensi pengaruh terhadap komitmen negara terhadap prinsip ini dalam konteks penegakan hukum pidana dan hak asasi manusia, kita perlu memikirkan berbagai hal yang mempengaruhi hasil investigasi dan kualitas investigasi kriminal yang dilakukan oleh penegak hukum. Menggunakan strategi penelitian yang tepat sangat penting untuk menyelesaikan masalah-masalah yang disebutkan di atas. Metode penelitian hukum normatif dan empiris dipilih oleh penulis dalam kasus ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan di Indonesia belum sesuai dengan prinsip *Equality Before the Law*.

Kata Kunci: Penyidikan, Asas Sama Di Depan Hukum, Hak Asasi Manusia.

LATAR BELAKANG

Sistem pemerintahan yang berdasarkan atas prinsip-prinsip hukum menjadi ciri khas Indonesia. Negara hukum mengatur Indonesia, sebuah negara dengan beberapa kerangka hukum yang diharapkan diikuti oleh setiap orang, seperti Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana.¹ Badan legislasi yang mengatur kejahatan pidana dan perilaku yang dapat menyebabkan hukuman dikenal sebagai hukum pidana atau hukum pidana substantif. Sementara hal ini terjadi, aturan yang mengatur pengenaan hukuman diberikan bobot yang lebih besar di bawah Hukum Acara Pidana, yang sering dikenal sebagai

¹ Afrialdo, Masrizal. "Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Lapooran Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh." *Jurnal Online Mahasiswa* Fakultas Hukum, no. 2, (2016): h. 2.

Hukum Pidana Formal. Cerminan dari cita-cita negara hukum adalah dengan dibentuknya KUHAP.

“Penyidikan” adalah kata yang sudah tidak asing lagi bagi mereka yang mempelajari Hukum Acara Pidana. Pada umumnya penyidikan dapat dikatakan sebagai suatu tahapan penyelesaian suatu perkara pidana yang dimana hal ini dilakukan setelah proses atau tahap penyelidikan. Tahap pertama dalam mempelajari kemungkinan adanya pelanggaran pidana dalam suatu kasus, kejadian, atau insiden adalah tahap penyelidikan. Dalam hal diketahuinya suatu peristiwa terdapat tindak pidana (dalam penyelidikan), maka pada saat itulah proses penyidikan dilanjutkan. Pada prosesnya yang menjadi tolak ukur penekanan prosesnya adalah “mencari dan menemukan sesuatu”. Pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi dalam proses penyelidikan dan penyidikan, terutama pada tahap-tahap tersebut.² Pengumpulan dan analisis yang cermat terhadap fakta dan bukti yang menjadi fokus utama para penyelidik akan membantu penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi untuk mengidentifikasi kemungkinan tersangka. Dalam Proses penyidikan, terdapat satu hal penting dalam jalannya proses itu, yaitu untuk memastikan bahwa hak – hak asasi manusia terhadap tersangka dipenuhi seperti mengetahui hak dan kewenangan tersangka, terhadap adanya pembelaan, perlindungan terhadap penyiksaan. Khususnya dalam investigasi, ketika masalah hak asasi manusia tetap menjadi hal yang krusial, memastikan perlindungan tersangka dari kemungkinan kekerasan dan tindakan yang tidak adil dari otoritas penegak hukum harus menjadi prioritas utama.³

Di bawah Hukum Acara Pidana Indonesia, fase investigasi adalah fase yang sangat penting. Selama fase ini, tujuan penyelidikan termasuk mengidentifikasi orang atau orang-orang yang mereka yakini bertanggung jawab atas kejahatan dan mendapatkan informasi yang relevan, seperti fakta atau bukti, tentang terjadinya kejahatan. Dalam KUHAP, Pasal 1 angka 2, khususnya pada Bab 1 bagian Penjelasan Umum, merupakan tempat dimana konsep Penyidikan diletakkan.

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

² Komang Dara Trimarlina., I Nyoman Sujana dan Ida Ayu Putu Widiati. “Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan.” *Jurnal Analogi Hukum*, no 3 (2019): h. 413

³ *Ibid.*, h. 411.

KUALITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PADA PENERAPAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*

dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 mengatur tentang Hukum Acara Pidana. Setiap orang yang memiliki hak hukum untuk melakukan penyelidikan di Republik Indonesia, termasuk pejabat polisi, dianggap sebagai penyidik berdasarkan Pasal ini. Ayat kedua dari Pasal 284 berlaku untuk tindak pidana tertentu. Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan UU No. 16 Tahun 2004, “UU Kejaksaan di Indonesia bertujuan untuk mengatur dan meningkatkan yurisdiksi kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu.” Penyidikan memainkan peran penting dalam hak asasi manusia dengan memastikan bahwa prosedur penegakan hukum dilakukan dengan pertimbangan yang tepat untuk perlindungan dan pelestarian hak asasi manusia. Biasanya Masyarakat banyak sekali merasa bahwa penerapan ini tidak terjadi kepada semua tersangka, dengan kata lain, memang betul seperti yang dapat dilihat pada media atau berita kebanyakan tersangka diperlakukan sebagaimana mestinya, namun tidak semua tersangka yang sebegitu viralnya diperlakukan dengan hal yang sama. Semua orang sama di mata hukum, salah satu dari sekian banyak prinsip yang dinyatakan dalam KUHAP yang terkait dan bertentangan dengan isu ini. Konsep persamaan di hadapan hukum dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Mengintegrasikan semua bagian masyarakat untuk mendorong dialog dan kerja sama dalam upaya mencapai tujuan dan prinsip-prinsip bersama, prinsip hukum menyoroti pentingnya ikatan dan interaksi sosial.⁴ Keadilan harus selalu diberikan dengan objektivitas dan tidak memihak karena setiap orang berhak untuk diperlakukan secara adil dan setara. Sangat penting bahwa semua orang diperlakukan secara adil dan setara selama prosedur hukum penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan penuntutan untuk

⁴ Waliden, Ibnu Alwaton Surya, Selvia Fitri Maulida, and Mochammad Agus Rachmatulloh. “Tinjauan Asas Equality Before The Law Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, no. 2 (2022): h. 129.

menerapkan Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum. Dasar dari hak asasi manusia adalah kesetaraan di hadapan hukum, oleh karena itu kedua komponen ini harus sejalan dan saling memperkuat. Sistem hukum kita didasarkan pada konsep kesetaraan di depan hukum, yang menjamin bahwa setiap orang memiliki akses yang adil dan setara terhadap keadilan. Struktur ini membantu mereka untuk mempertahankan hak-hak mereka dan menangani setiap kasus prasangka atau diskriminasi yang mereka hadapi. Mengejar kebenaran materiil adalah tujuan dari hukum acara pidana, sesuai dengan aturan pelaksanaan KUHAP. Kesetaraan di depan hukum memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan setara dalam urusan hukum, yang sangat penting bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam konteks ini.⁵ Prinsip ini membuktikan tanpa keraguan bahwa hukum pidana menolak privilese dan segala bentuk perlakuan istimewa lainnya. Tidak diragukan lagi, pembicaraan yang lebih besar seputar hak asasi manusia terkait dengan penanganan tersangka yang adil.

Dengan latar belakang tersebut, penulis menyoroti dua hal utama dalam penelitian ini: (1) Bagaimanakah Penerapan Asas *Equality Before The Law* di Indonesia Terhadap Penyidikan Tindak Pidana di Indonesia? (2) Faktor Apa Sajakah Yang Menjadi Penghambat Penerapan Asas *Equality Before The Law* Dalam Tindak Pidana?.

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk membuat Masyarakat, khususnya para penegak hukum untuk lebih memperhatikan keadaan dan pada penerapannya terhadap Masyarakat kecil agar dapat diperlakukan sama di mata hukum. Apabila disesuaikan dengan penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yang lebih spesifik adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui Penerapan Asas *Equality Before The Law* di Indonesia Terhadap Penyidikan Tindak Pidana di Indonesia. (2) Untuk mengetahui Faktor Apa Sajakah Yang Menjadi Penghambat Penerapan Asas *Equality Before The Law* Dalam Tindak Pidana.

METODE PENELITIAN

Mengadopsi strategi atau pendekatan yang tepat sangat penting untuk mengatasi kekhawatiran yang telah disoroti sebelumnya. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang penulis pilih untuk digunakan di sini. Dengan tujuan untuk mengevaluasi penerapan

⁵ Masrizal Afriado. *Loc. Cit.*, h. 2.

KUALITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PADA PENERAPAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*

konsep *Equality Before the Law* dalam sistem hukum Indonesia, metode normatif memerlukan penilaian menyeluruh terhadap literatur primer dan sekunder. Ketika mendalami tema-tema yang penulis angkat, sumber-sumber kepustakaan merupakan sumber yang sangat berharga. Literatur, publikasi ilmiah, dan artikel internet semuanya berkontribusi pada kotak peralatan penulis saat meneliti topik ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam dan bertindak sebagai alat untuk investigasi lebih lanjut dan pengetahuan bagi masyarakat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimanakah Penerapan Asas *Equality Before The Law* di Indonesia Terhadap Penyidikan Tindak Pidana di Indonesia

Kesetaraan di depan hukum didasarkan pada sejumlah ketentuan konstitusional, terutama Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 27 dari dokumen yang sama:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Undang-undang Indonesia saat ini telah menetapkan hak-hak tersangka, sehingga menjamin perlindungan hukum yang sesuai. KUHAP, kerangka kerja legislatif resmi dari sistem peradilan pidana, mendefinisikan hak-hak tersangka. Perlu disebutkan bahwa klausul berikut dari Pasal 52 dari undang-undang ini menyatakan bahwa tersangka memiliki fleksibilitas dan otonomi untuk mengungkapkan informasi selama tahap penyelidikan: *“Dalam Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”*. Jelas, setiap orang memiliki hak untuk diakui dan dilindungi hak-haknya. Pemerintah, pengadilan, dan hukum memperlakukan setiap orang secara setara, tanpa memandang siapa mereka. Sebagai bentuk terealisasiannya Asas ini pada kehidupan bermasyarakat adalah, diharuskannya negara, pemerintahan, pengadilan, masyarakat serta aparat negara untuk tidak memperlakukan dan memandang orang (dalam hal ini tersangka, terduga, atau bahkan yang belum menjadi tersangka) secara tidak adil, tidak baik dan semena – mena dalam hal dilakukannya pengoprasian tugas penyidikan.

Kesetaraan di depan hukum adalah sebuah konsep dengan akar sejarah yang dalam yang baru saja diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Dari apa yang dapat kita kumpulkan dari catatan sejarah, ide ini telah ada sejak lama dalam literatur keagamaan.

Setiap orang memiliki nilai yang sama di mata Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam ayat 15 dan 16 dari pasal 15 kitab bilangan. Personel polisi atau pegawai pemerintah lainnya yang memiliki kewenangan hukum tertentu untuk melakukan penyelidikan dikenal sebagai penyidik di Republik Indonesia.⁶ Untuk menjamin bahwa penyelidikan memenuhi beberapa persyaratan yang diperlukan, penyelidikan harus mengikuti konsep persamaan di hadapan hukum.

1. “Penyelidikan harus dilakukan dengan cara yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua orang yang terlibat.
2. Hak atas kebebasan beragama, berbicara, dan bergerak merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh penyelidikan.
3. Penyelidikan harus menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk dilindungi oleh hukum dengan mempertahankan konsep akses yang sama terhadap proses hukum.”

Maka dari itu prinsip ini memiliki makna bahwa pemerintah wajib memperlakukan setiap individu dengan adil tanpa memandang status dari orang tersebut, baik itu orang tersebut miskin atau kaya, orang yang memiliki kedudukan sosial yang lebih rendah dan sebagainya. Secara singkat pemerintahan tidak mempraktikkan diskriminasi terhadap siapapun. Semua orang tahu bahwa polisi yang baik harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, tetapi mereka juga harus tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat. Namun, benar juga bahwa mesin ini tidak selalu sempurna; ia bisa saja mengutamakan keinginan orang-orang tertentu di atas kepentingan umum, misalnya dengan bertindak dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kepentingan umum.

Friedrich Julius Stahl juga mengemukakan empat poin utama dari pemahaman tradisional tentang *rechtstaat*, yaitu sebagai berikut: 1). Hak-hak asasi manusia; 2. Konsep yang kadang-kadang dikenal sebagai *trias politica* di negara-negara Eropa Kontinental, pemisahan kekuasaan sangat penting untuk menjamin terjaganya hak-hak rakyat. 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan dan undang-undang yang telah lama berlaku. 4) Keberadaan peradilan administrasi memfasilitasi penanganan dan penyelesaian konflik

⁶ Eleanora, Fransiska Novita. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Malang, (Mazda Media, 2021) h. 12.

KUALITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PADA PENERAPAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*

secara efisien.⁷ Perkap No. 8 tahun 2009, yang mengatur tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian, secara tegas mengatur tentang jaminan pemeliharaan prinsip dan standar hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya, seluruh personil Polri diwajibkan untuk memahami naskah ini sebagai pedoman dasar. Sejalan dengan upaya untuk mengurangi kebrutalan polisi, peraturan ini menekankan pada pelatihan petugas di semua tingkatan untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia warga sipil. Pergeseran ke arah pemikiran, perasaan, dan tindakan yang sesuai dengan cita-cita hak asasi manusia adalah tujuan yang dinyatakan.

Jadi, supremasi hukum adalah upaya untuk menjaga hak asasi manusia tetap terlindungi dan membatasi penyalahgunaan kekuasaan di area mana pun di mana hak-hak tersebut dipertanyakan. Sayangnya, aspek formal dari gagasan ini tampaknya menjadi penekanan utamanya. Di bidang sosial dan politik, metode ini mempromosikan kesetaraan. Di sisi lain, dalam hal mengelola ekonomi, metode ini mempromosikan persaingan bebas, yang berarti bahwa orang-orang yang paling mampu dapat menjadi kaya sementara kita semua harus membayar harganya. Seorang pemikir Inggris terkenal, Albert Venn Dicey dalam bukunya yang berjudul "*Introduction to Study of The Law of The Constitution*" mengemukakan tiga unsur utama *the rule of law*, yaitu:

- a. "*Supremacy of law* Sebagai perwujudan dari ide kedaulatan hukum, hukum berfungsi sebagai otoritas tertinggi di dalam sebuah negara.
- b. *Equality Before The Law* menjamin semua warga negara, terlepas dari situasi pribadi atau posisi mereka di dalam negara, perlindungan yang sama di bawah hukum;
- c. *Constitutional based on individual right*; Ketika hak asasi manusia dicantumkan dalam Konstitusi, hal ini hanya untuk menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia; Konstitusi bukanlah sumber hak asasi manusia."⁸

Pengadilan harus membuat keputusan sesuai dengan kriteria hukum untuk menjamin tidak adanya diskriminasi-sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi dan

⁷ Indra Muchlis Adnan. Negara Hukum dan Demokrasi Edisi Revisi. (Daerah Istimewa Yogyakarta, Trussmedia Grafika, 2019), h. 4.

⁸ Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law*." *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, no 1 (2020): h. 15.

KUHAP. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 5 ayat (1)) dan UU No. 48 Tahun 2009 beserta undang-undang terkait yang mengatur Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara menggarisbawahi hal ini. Dalam hukum acara perdata, kata-kata yang menggambarkan gagasan ini antara lain “Audit et alteram partem,” atau “Eines Mannes Rede,” yang berarti “man solli sie horen alle beide”). Artinya, setiap orang yang terlibat dalam suatu tindakan hukum harus diperlakukan secara adil dan terhormat sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapatnya. Seperti yang dinyatakan oleh beberapa ahli hukum, hal ini menunjukkan “persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum,” dan mencerminkan kesetaraan dan keadilan secara hukum.

Ketika berpikir tentang bagaimana melindungi orang dari prasangka dan pelecehan, penting untuk mengingat persyaratan yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39/1999. Setiap orang, terlepas dari tingkat penidikannya, berhak atas hak-hak dasar sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang ini, yang mempertimbangkan banyak faktor penting. Hak untuk bebas dari penyiksaan, sebuah konsep yang disetujui oleh sebagian besar orang sebagai hak dasar, menekankan perlunya melindungi orang dari perlakuan yang menjengkelkan dan memalukan. Selain itu, ide dasar perlakuan yang sama di bawah hukum menjamin bahwa setiap orang menerima keadilan dan objektivitas dalam interaksi mereka.⁹ Hukum menggarisbawahi perlunya melindungi orang dari penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi lainnya yang dapat membahayakan martabat mereka. Khususnya bagi mereka yang terlibat dalam proses peradilan sebagai tersangka, hal ini menunjukkan komitmen untuk melindungi hak asasi manusia. Sayangnya pada kenyataan penerapan *Asas Equality Before the Law* dalam suatu penyelidikan masih jauh dari yang seharusnya, sebenarnya memang tidak terlalu buruk dan melenceng dari Asas ini, namun dalam beberapa kasus yang melibatkan orang besar sebagai tersangka jika dibandingkan dengan rakyat kecil, jelas perbedaan dalam menyikapi dan memperlakukan tersangka sangat berbeda. Hal ini sebenarnya sudah menjadi rahasia publik dan terang – terangan terlihat perbedaannya, yang dimana sampai dengan sekarang tetap tidak terlihat perubahannya.

⁹ Samsulhadi, Rafi. dan Heru Suyanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Kekerasan Dalam Penyidikan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal Kertha Semaya*, no. 2 (2021): h. 227.

KUALITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PADA PENERAPAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*

Sangat disayangkan mengingat sudah terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai Asas ini baik secara tersirat maupun tertulis secara jelas. Penerapan Asas *Equality Before the Law* dalam penyidikan juga berhubungan dengan beberapa praktik lainnya, seperti praktik keadilan, praktik kepastian hukum, dan praktik perlindungan hukum. Semua orang, tanpa memandang status sosial ekonomi, jenis kelamin, warna kulit, atau ciri-ciri pembeda lainnya, harus diperlakukan secara adil dan setara di bawah hukum agar keadilan dapat ditegakkan. Gagasan kepastian hukum menekankan perlunya memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap keadilan dan kemungkinan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan yang sama di bawah hukum menjamin bahwa setiap orang memiliki akses yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum dan ditangani dengan cara yang sama dalam menanggapi tuntutan pidana. Sebagaimana dinyatakan dalam KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, relevansi polisi sebagai alat yang diperlukan untuk penyelidikan negara diakui sepenuhnya. Dengan demikian, Kepolisian Negara Republik Indonesia dipandang sebagai alat vital pemerintah untuk memelihara hukum, menjamin keamanan, dan melindungi masyarakat.

Agar prinsip-prinsip dan tujuan yang tercantum dalam aturan hukum dapat terwujud sepenuhnya, hukum membutuhkan dukungan. Penegakan hukum yang tidak efektif dapat menyebabkan hukum kehilangan sebagian signifikansi dan kegunaannya. Untuk mengulangi, penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan utama hukum.¹⁰ maka dari itu seseorang yang ditangkap memiliki hak yang sangat penting untuk diberitahu mengenai alasan di balik penangkapannya, serta untuk memahami keadaan yang sebenarnya dan penggolongan kejahatan yang diduga dilakukannya. Hak ini sangat krusial karena memberikan kesempatan bagi individu tersebut untuk mengetahui situasi hukum yang dihadapinya dan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi proses hukum. Selain hak untuk mendapatkan informasi tersebut, ia juga memiliki hak untuk melakukan pembelaan atas tuduhan yang dikenakan kepadanya. Selain hak-hak yang telah dijelaskan, masih ada hak-hak lain yang diakui oleh hukum internasional dan secara khusus dinyatakan dalam hukum Indonesia. Hak-hak ini mencakup aspek-aspek penting berikut ini:

¹⁰ Novita, Rini. Dan Diana Lubis. "Faktor - faktor Penyebab Penyidik Menghentikan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Meta Hukum*, no. 1 (2023): h. 137.

- 1) Segera setelah penangkapan, individu yang bersangkutan harus menerima pemberitahuan tertulis yang menjelaskan hak-haknya, serta penjelasan dari badan pra-penyelidikan, penyelidik, atau Jaksa Penuntut. Tersangka harus diberitahu dengan baik tentang hak-hak mereka dan memahami bagaimana melindungi diri mereka sendiri.
- 2) Ia berhak untuk mendapatkan seorang pengacara setelah penangkapannya, yang berfungsi untuk memberikan bantuan hukum yang diperlukan. Selain itu, ia juga memiliki hak untuk menolak bantuan pengacara jika ia memilih untuk membela dirinya sendiri, yang menunjukkan adanya kebebasan untuk menentukan cara terbaik dalam menghadapi situasi hukumnya.
- 3) Sebelum dilakukan interogasi, tersangka berhak untuk bertemu dengan pengacara pembela secara rahasia dan tanpa hambatan, serta tanpa batasan waktu dan sefrekuensi mungkin. Jika komite pra-investigasi atau penyelidik menentukan bahwa langkah-langkah di luar hukum diperlukan terhadap tersangka, mereka dapat memutuskan untuk membatasi waktu pertemuan. Tersangka atau wali hukumnya harus diberitahu terlebih dahulu mengenai pembatasan ini. Untuk memberikan waktu yang cukup bagi tersangka untuk berbicara dengan pembela mereka, disarankan agar pertemuan tersebut berlangsung paling sedikit dua jam.
- 4) Tersangka juga berhak untuk diinterogasi di hadapan pengacaranya, yang merupakan bagian dari perlindungan hukum yang diberikan. Selain itu, terdakwa memiliki hak untuk mengajukan keberatan yang harus dicatat dalam dokumen resmi, sehingga haknya untuk bersuara dan membela diri diakui secara formal. Ia juga memiliki hak untuk bersaksi atau, jika diinginkan, menolak untuk memberikan kesaksian, yang menunjukkan bahwa ia tidak dapat dipaksa untuk berbicara melawan kepentingan dirinya sendiri.
- 5) Tersangka berhak untuk memberitahukan kepada kerabat dekatnya mengenai tempat penahanannya dan alasan di balik penahanannya, dengan ketentuan bahwa informasi tersebut harus diberikan paling lambat dalam waktu 12 jam setelah penangkapannya. Sangat penting bagi masyarakat untuk dapat bertemu dengan pengacara kapanpun mereka

KUALITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PADA PENERAPAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*

mebutuhkannya, tanpa ada batasan waktu atau frekuensi. Jika seseorang yang ditahan terluka ketika ditahan, polisi memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang masuk akal dan konsisten tentang apa yang terjadi. Proses ini berusaha untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam sistem peradilan pidana.

Hal ini menciptakan skenario yang menantang bagi penegak hukum, karena membutuhkan kombinasi kemampuan administratif yang berpusat pada perencanaan dan pelaksanaan, serta pengetahuan yang mendalam mengenai prosedur investigasi yang selalu dibatasi oleh kerangka hukum yang sudah ada. Jika tindakan yang diambil oleh penyidik selama proses penyidikan mengabaikan hak asasi manusia, hal ini dapat mengakibatkan cedera fisik. Akibatnya, banyak upaya dilakukan untuk mencari kebenaran dan keadilan oleh pihak pelaku, guna memastikan bahwa penangkapan dan penahanan tersangka memiliki dasar hukum yang sah.¹¹ Menjaga norma-norma hukum dan menjaga penyelenggaraan peradilan yang adil di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum. Sebagaimana yang tertera pada media, dan pada kenyataannya melalui kerabat dan orang terdekat, telah menunjukkan bagaimana proses peradilan (termasuk dengan proses awalan penyelidikan dan penyidikan) berjalan dengan tidak baik, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan kuasa yang tegas dari penyidik Polri maupun aparat lainnya dalam melakukan fungsi penyidikan dan sebagai aparat yang menjalankan tugas.

Faktor Apa Sajakah Yang Menjadi Penghambat Penerapan Asas *Equality Before The Law* Dalam Tindak Pidana.

Kata dalam bahasa Inggris untuk perlindungan hukum adalah “perlindungan hukum”. Ide dasar di balik perlindungan hukum adalah bahwa perlindungan hukum harus adil dan memperlakukan semua orang secara setara, tanpa memandang jenis kelamin. Beroperasi dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menekankan perlunya sistem konstitusional. Prinsip dasar dari sistem hukum ini adalah penghormatan terhadap hak-hak dasar, yang juga merupakan perlindungan.

¹¹ Trimarlina. Komng Dara, I Nyoman Sunaja, dan Ida Ayu Putu Widiati. “Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan.” *Jurnal Analogi Hukum*, no. 3 (2019): h. 412.

Untuk memberikan dasar bagi perlindungan hukum terhadap kegiatan pemerintah, pertama-tama kita harus menghormati dan membela hak asasi manusia. Sejak awal, ide-ide ini telah berusaha mendefinisikan peran sosial dan pemerintahan di Barat dengan menarik garis yang jelas di antara berbagai sektor.¹² Kita harus selalu menjunjung tinggi konsep *Equality Before the Law*, yang merupakan perlindungan penting yang menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara di dalam masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, gagasan ini merupakan komponen fundamental dari sistem peradilan pidana Indonesia dan juga merupakan kewajiban konstitusional “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Seorang penyidik polisi harus berpikir dengan hati-hati tentang fakta-fakta yang relevan dan tetap berada dalam kekuasaan mereka ketika menyelidiki seorang tersangka atas suatu tindak pidana. Dalam penggunaan yang umum, “tersangka” adalah seseorang yang saat ini berada di bawah pengawasan polisi. Sebaliknya, “terdakwa” adalah seseorang yang sedang diinterogasi dalam konteks ruang sidang tentang kasus pidana. “Narapidana” digunakan untuk menggambarkan seorang terdakwa yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim dan telah memperoleh status hukum tetap sebagai hasil dari prosedur pengadilan. Anggota kepolisian, kejaksaan (yang mengawasi penuntutan dan menyiapkan dakwaan), dan pengadilan (yang menghukum mereka yang dinyatakan bersalah atas tuduhan ujaran kebencian) semuanya bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil di bawah hukum. Semua peserta diperlakukan sama di bawah hukum karena prosedur ini ditentukan oleh komitmen untuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan latar belakang mereka. Oleh karena itu, hukuman hanya dapat dijatuhkan kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran ujaran kebencian melalui prosedur peradilan.

Terdapat beberapa faktor dalam penerapannya yang cukup mempengaruhi hasil penyidikan maupun penghambat pengimplementasian asas *Equality Before the Law*, antara lain:

¹² Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko. “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, (2019): h. 64.

KUALITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PADA PENERAPAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*

- 1) Kurangnya Pengetahuan di Kalangan Penegak Hukum, kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan penegak hukum dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penerapan asas ini, di mana individu yang tidak memahami hak-haknya mungkin tidak dapat membela diri secara efektif. Beberapa masyarakat ada yang tidak mengerti asas tersebut, sementara yang lain mungkin memahami tetapi belum tentu menerapkannya dalam sistem pemidanaan, terutama dalam kasus korupsi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengadakan pelatihan khusus bagi penegak hukum dan membangun kesepahaman serta komitmen bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab semua warga negara demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan.
- 2) Selain itu, adanya diskriminasi yang terjadi dalam sistem peradilan, yang dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti berdasarkan ras, gender, maupun status sosial, berpotensi menciptakan perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum, sehingga menghambat penerapan asas *equality before the law*. Hal ini dapat menyebabkan individu atau kelompok tertentu menerima perlakuan yang berbeda, tidak adil, atau bahkan merugikan dalam proses hukum, yang pada gilirannya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan keadilan sistem peradilan itu sendiri.
- 3) Penghasilan yang minim di kalangan penegak hukum tidak hanya menciptakan ketidakpuasan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi juga dapat berimbas pada perilaku suap menyuap yang merusak integritas sistem peradilan, sehingga menghambat penerapan asas *equality before the law*. Ketika penegak hukum merasa bahwa imbalan finansial yang mereka terima tidak sebanding dengan tanggung jawab dan beban kerja yang harus mereka pikul, mereka mungkin tergoda untuk menerima suap sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan mereka, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakadilan dalam penegakan hukum dan menciptakan kesenjangan akses terhadap keadilan bagi masyarakat.

- 4) Kurangnya sumber daya dan dukungan dari pemerintah untuk institusi hukum dapat menghambat efektivitas penerapan asas ini, sehingga menciptakan kesenjangan dalam akses keadilan bagi semua individu¹³.

Perlindungan terhadap orang-orang dari kebrutalan dan penyiksaan yang sering terjadi dalam proses hukum, terutama selama investigasi, harus menjadi prioritas utama saat ini. Strategi kolaboratif diperlukan untuk mengatasi situasi ini dengan sukses. Polisi harus mendapat dukungan dari banyak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat luas, yang harus berpartisipasi secara aktif. Dengan sangat hati-hati, kita harus menghormati hak-hak tersangka sebagaimana tercantum dalam UU HAM, KUHAP, dan peraturan lainnya. Tersangka harus dilindungi dari segala bentuk intimidasi, pelecehan, prasangka, atau bahaya fisik oleh para penyelidik di setiap titik dalam proses pidana, terutama ketika polisi melakukan penyelidikan. Ini adalah jenis perlindungan hukum yang penting.

Untuk memberikan kejelasan tentang hak-hak yang diberikan kepada tersangka atas hak asasi manusia mereka, KUHAP dengan jelas menguraikan hukum yang berkaitan dengan hak-hak ini. Masyarakat menghadapi beberapa kendala selama proses penyidikan oleh polisi, antara lain:

- a. KUHAP mengatur dan menguraikan persyaratan tertentu, namun ada beberapa kasus dimana orang yang melakukan kejahatan tidak mengetahuinya.
- b. Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui persyaratan yang diatur dalam KUHAP, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka sebelum ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana, terutama ketika mereka menjadi tersangka.
- c. Orang bebas untuk mengabaikan aturan-aturan ini pada saat tertentu, bahkan ketika mereka menyadari hak-hak mereka dan aturan yang mengatur prosedur pengujian.

Instrumen dan peraturan tambahan yang memberikan tingkat kelengkapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penegakan di bidang lain harus ditingkatkan untuk

¹³ Hidayat, Agam Sakti, Nina Aprianingsih, dan Saifun Nufus. "Implementasi Asas Equality Before of The Law Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ruang Hukum*, (2022): h. 20.

KUALITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PADA PENERAPAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*

memastikan penegakan hukum pidana yang efektif. Fasilitas eksekusi pidana, hakim, jaksa, dan polisi semuanya tercantum di sini. Berkenaan dengan ketentuan yang diuraikan dalam KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Kepolisian Republik Indonesia, dan UU Kejaksaan Republik Indonesia, perlu dicatat bahwa peraturan-peraturan tersebut semakin komprehensif. Dalam mendukung dan memperlancar jalannya proses penyidikan agar penyidikan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, terdapat titik berat kepada cara dan pengumpulan berbagai alat bukti, sebagai berikut:

- a. “Bentuk – bentuk alat bukti.
- b. Ketentuan tentang adanya delik
- c. Pemeriksaan dilokasi kejadian.
- d. Pemanggilan pelaku.
- e. Penahanan yang dilakukan sementara waktu
- f. Penggeledahan lokasi.
- g. Pemeriksaan pelaku tindak pidana.
- h. Berita acara pemeriksaan.
- i. Penyitaan.
- j. Penyampingan perkara tindak pidana.
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.”

Jadi, peraturan dan regulasi adalah ekspresi dari pemikiran yang mencakup cita-cita seperti keadilan, ketertiban, dan kejelasan hukum, semua dengan tujuan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Berikut ini adalah beberapa aspek yang mempengaruhi pekerjaan penegakan hukum di luar pelaksanaan sederhana dari peraturan dan regulasi:

1. Faktor Perundang-undangan
Alasannya adalah bahwa meskipun aturan normatif mendikte proses di mana kepastian hukum dihasilkan, gagasan keadilan tetap abstrak.
2. Faktor penegak hukum
Mentalitas dan kepribadian polisi yang menangani suatu kasus menentukan sejauh mana mereka mengejar keadilan.
3. Faktor sarana dan fasilitas

Kegiatan penegakan hukum dapat mengalami kesulitan yang cukup besar jika fasilitas yang memadai tidak tersedia.

4. Faktor Masyarakat

Pemahaman masyarakat tentang masalah hukum merupakan komponen penting dalam membentuk penegakan hukum.

5. Faktor Budaya

Prinsip-prinsip dasar hukum adat harus tercermin dalam kodifikasi hukum.

Meninjau hal ini, jelaslah bahwa keberhasilan kebijakan persamaan di hadapan hukum di Indonesia dalam kasus-kasus pidana yang terkait dengan hak asasi manusia bergantung pada ketelitian operasi penegakan hukum. Efektivitas investigasi yang dilakukan sangat mempengaruhi dedikasi penegak hukum Indonesia untuk menjaga konsep persamaan di depan hukum terkait pelanggaran hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana.

Investigasi terhadap dugaan tindak pidana sangat bergantung pada kerja sama dan koordinasi antara berbagai organisasi penegak hukum. Sejauh ini, sebagian besar lembaga penegak hukum telah bekerja sendiri-sendiri, sehingga sulit untuk mewujudkan kerjasama antar lembaga.¹⁴ Apabila kualitas penyidikan yang dilakukan masih banyak sekali kekurangannya, maka sudah jelas Asas dalam Hukum Acara Perdata seperti tidak ada artinya, Pada proses penerapannya, Asas ini semakin akan semakin hilang apabila kita baik dari Masyarakat dan aparat negara belum begitu sadar dan memilih untuk merubah cara. Hal ini nantinya akan berdampak kepada hal lainnya. Penyidik yang tidak profesional dapat melakukan pelanggaran HAM terhadap tersangka, seperti penyiksaan atau intimidasi. Sebagai dokumen dasar di bidang hukum pidana, KUHAP menjadi sangat penting ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Demi keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, investigasi harus dilakukan secara terbuka, tidak memihak, dan adil. Selain itu, hak asasi manusia harus dipertimbangkan secara hati-hati dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia. Menjaga hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum tergantung pada kita.

¹⁴ Damayanti, Alvionita. "Implementasi Sinergitas Aparat Penegak Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, no. 1 (2023): h. 6010.

KUALITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PADA PENERAPAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*

Menerapkan hukum pidana tanpa menghormati isu-isu hak asasi manusia dapat melemahkan premis kesetaraan di hadapan hukum karena adanya kemungkinan diskriminasi dan ketidakadilan dalam sistem hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Asas *Equality Before The Law* yang diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 dan Pasal 28, menegaskan hak setiap individu untuk perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat disparitas, terutama dalam kasus yang melibatkan individu berstatus sosial tinggi. Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi yang merugikan keadilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Tantangan bagi aparat penegak hukum, terutama kepolisian, sering menyebabkan pelanggaran prinsip kesetaraan. Meskipun ada peraturan tentang perlindungan hak asasi manusia, implementasinya masih kurang ideal. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan Asas ini diterapkan secara nyata. Langkah-langkah seperti peningkatan kesadaran akan keadilan dan penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat memperbaiki sistem hukum di Indonesia dan mewujudkan keadilan bagi semua individu.

Penerapan Asas *Equality Before The Law* dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 dan 28, menegaskan hak setiap individu untuk diperlakukan setara di hadapan hukum, namun praktiknya masih terdapat disparitas, terutama dalam kasus yang melibatkan individu berstatus sosial tinggi, yang mencerminkan diskriminasi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Tantangan bagi aparat penegak hukum, seperti kepolisian, sering kali menyebabkan pelanggaran prinsip kesetaraan, sementara pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka juga masih minim. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat, penegak hukum, dan pemerintah untuk berkolaborasi dalam investigasi yang profesional, terbuka, dan adil agar gagasan ini dapat diwujudkan. Keadilan, kejelasan hukum, dan pencegahan diskriminasi dalam proses hukum dapat terwujud apabila penegakan hukum di Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Adnan, Indra Muchlis. 2019. *Negara Hukum dan Demokrasi Edisi Revisi*. Trussmedia Grafika: Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
- Eleanora, Fransiska Novita. 2021. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Mazda Media: Malang.

Jurnal

- Agam Sakti Hidayat, Nina Aprianingsih, dan Saifun Nufus. 2022. Implementasi [Equality Before of The Law Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ruang Hukum*, no. 1.
- Alvionita Damayanti. 2023. Implementasi Sinergitas Aparat Penegak Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, no 1.
- Bambang Slamet Eko Sugistiyoko. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*,
- Ibnu Alwaton Surya Waliden, Selvia Fitri Maulida, and Mochammad Agus Rachmatulloh. 2022. Tinjauan Asas Equality Before The Law Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*. No 2
- Komang Dara Trimarlina., I Nyoman Sujana dan Ida Ayu Putu Widiati. 2019. "Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan." *Jurnal Analogi Hukum*, no 3.
- Masrizal Afrialdo. 2016. . Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Lapooran Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*. No 2.
- Novita, R., & Lubis, D., 2023. FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB PENYIDIK MENGHEENTIKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Meta Hukum*. Vol 2 No 1.
- Rafi Samsulhadi. dan Heru Suyanto. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Kekerasan Dalam Penyidikan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, no 2

KUALITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PADA PENERAPAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*

Rokilah. 2020. Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law*.” Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, no 1.

Trimarlina. K, D., Sujana, I, N., & Widiati, I, A, P., 2019. Implementasi Perlindungan *Analogi Hukum*. Vol 1 No 3.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710) dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)